



**PENETAPAN**

Nomor 280/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**RUDIANSYAH BIN AJANG**, tempat dan tanggal lahir Bandung,, 16 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Lameue Mns. Raya Kec. Sakti Kab. Pidie, Provinsi Aceh., Lameue Mns. Raya, Sakti, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Pemohon I.

**RISMA RISSA BINTI USMAN**, tempat dan tanggal lahir Lameue Raya,, 16 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Lameue Mns. Raya Kec. Sakti Kab. Pidie, Provinsi Aceh., Lameue Mns. Raya, Sakti, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 280/Pdt.P/2023/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 April 2018 di Cowkit, Kampung Rawang Kuala Lumpur

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman Bin Badai..., yang dinikahkan oleh Tgk Yusuf, bernama Tgk Yusuf, dengan maskawin berupa 15 Mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Hariadi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Dendra bin Rudiansyah
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah);
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **RUDIANSYAH BIN AJANG** dengan Pemohon II, **RISMA RISSA BINTI USMAN** yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2018 di Cowkit, Kampung Rawang Kuala Lumpur Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Biodata Kependudukan atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigli, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigli, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rohani binti Idris**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Gp. Lameu Meunasah Raya, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon sudah menikah di malaysia;
- Bahwa benar menikah April 2018;
- Bahwa saksi tidak hadir langsung namun via video Call;
- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mewakilahkan kepada TgkYusuf. Sedangkan saksi-saksi adalah Hariadi dan Mustafa dengan mahar 15 mayam emas;
- Bahwa saksi melihat sendiri proses ijab kabul dan dihadiri oleh banyak orang karena waktu itu ada penganten lain yang menikah pada hari yang sama;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan menantu saksi Pemohon I, karena pernah tinggal di Malaysia selama 4 tahun;
- Bahwa saat ini pemohon sudah punya satu orang anak;
- Bahwa antara pemohon tidak ada larangan syara' untuk dinikahkan;
- Sampai saat sekarang masih suami istri;
- Bahwa saksi meyakini ke absahan pernikahan pemohon;
- Bahwa para pemohon sampai saat ini tidak punya buku nikah;
- Bahwa selain untuk penerbitan akta nikah juga untuk pengurusan administrasi kependudukan lainnya juga;
- cukup

2. **Amri bin Umar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Meunasah Raya Kecamatan saksti Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga;
- Bahwa benar para Pemohon sudah menikah di malaysia;
- Bahwa benar menikah April 2018;
- Bahwa saksi tidak hadir langsung namun via video Call;
- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mewakilahkan kepada TgkYusuf. Sedangkan saksi-saksi adalah Hariadi dan Mustafa dengan mahar 15 mayam emas;
- Bahwa saksi mendengar sendiri kalimat wakilah dari ayah kandung Pemohon II kepada tggk Yusuf;
- Bahwa saksi melihat sendiri proses ijab kabul dan dihadiri oleh banyak orang karena waktu itu ada penganten lain yang menikah pada hari yang sama;
- Bahwa saat ini pemohon sudah punya satu orang anak;
- Bahwa antara pemohon tidak ada larangan syara' untuk dinikahkan;
- Sampai saat sekarang masih suami istri;
- Bahwa saksi meyakini ke absahan pernikahan pemohon;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon sampai saat ini tidak punya buku nikah;
- Bahwa selain untuk penerbitan akta nikah juga untuk pengurusan administrasi kependudukan lainnya juga;
- cukup

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Cowkit, Kampung Rawang Kuala Lumpur Malaysia, pada 30 April 2018, dengan wali nikah ayah kandung bernama Usman Bin Badai. yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tgk Yusuf dengan maskawin berupa 15 Mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Hariadi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Biodata Kependudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rohani binti Idris dan Amri bin Umar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 30 April 2018 di Cowkit, Kampung Rawang Kuala Lumpur Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung bernama Usman Bin Badai yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tgk Yusuf, dengan maskawin berupa 15 Mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mustafa dan Hariadi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang anak, bernama Muhammad Dendra bin Rudiansyah;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (RUDIANSYAH BIN AJANG)** dengan **Pemohon II (RISMA RISSA BINTI USMAN)** yang dilangsungkan pada tanggal 30 April 2018 bertempat di Cowkit Kampung Rawang Kuala Lumpur Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.124.500,-(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Adam Muis sebagai

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faisal Reza, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Sumarni**

**Drs. Adam Muis**

**Adeka Candra, Lc**

Panitera Pengganti,

**Faisal Reza, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	4.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	124.500,00

(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)